

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang mengatur pelayanan dan kelembagaan sosial untuk membantu individu dan kelompok mencapai kehidupan yang bermartabat dan derajat kesehatan dengan tujuan memelihara hubungan sosial yang setara antar individu sesuai dengan potensi pertumbuhannya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut kelurahan . kebutuhan Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup dan berkembang secara memadai untuk memenuhi kewajiban sosialnya.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kepedulian Sosial. Undang-undang itu melengkapikan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Disposisi Kelima Pancasila. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan sejahtera, sehingga dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya. Menurut undang-undang, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk Perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Preferensi diberikan kepada mereka yang hidupnya tidak manusiawi dan yang memiliki kriteria masalah sosial Kemiskinan, penelantaran, disabilitas,

isolasi, disabilitas sosial dan perilaku menyimpang, korban bencana dan/atau korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (*KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, n.d.).

Kesejahteraan sosial adalah terminologi kunci untuk memahami dinamika pekerja sosial. Kesejahteraan sosial memandu pekerja sosial dalam kegiatan profesional mereka. Kesejahteraan sosial mencakup kumpulan profesional yang dibutuhkan untuk membantu orang memulihkan kesejahteraan mereka yang telah mengalami gangguan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan seseorang menurut norma-norma yang berlaku. Kesejahteraan sosial karena itu merupakan prasyarat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga seseorang dapat memenuhi kewajiban sosialnya dalam masyarakat secara normal. Meskipun konsep bantuan sosial dapat diartikan dalam banyak hal, namun setidaknya dapat dibatasi pada bidang penelitian akademik dan kelembagaan sosial dalam sistem negara. Bantuan sosial dengan demikian dapat dibatasi pada peran negara sebagai pemberi pelayanan sosial kepada warganya, agar keberfungsian sosial dan keutuhan masyarakat terjaga secara optimal.

Organisasi pekerjaan sosial Amerika NASW (*National Association of Social Workers*) mendefinisikan bantuan sosial sebagai berikut:

“Sistem program, manfaat, dan layanan nasional yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk mempertahankan masyarakat.” Dalam pengertian ini, dimungkinkan untuk menilai

pencapaian kesejahteraan sosial di daerah (lokasi). Tanpa bisa mengukurnya, kesejahteraan secara efektif direduksi menjadi cita-cita mulia yang tidak pernah menemukan bentuk nyata dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, pembahasan kesejahteraan sosial bermuara pada dua pokok utama, yaitu, pertama, apa yang diterima individu dari masyarakatnya dan, kedua, seberapa baik kebutuhannya terpenuhi. Dua kalimat penting ini sebenarnya menjelaskan perdebatan panjang tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, tentunya dalam konteks kesejahteraan sosial (Ridho, 2017).

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (anto & fitri, 2019).

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982).

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan

ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (Curative)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).
3. Fungsi Pengembangan (Development)
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (supportive)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (prof. adi fahrudin, 2012:12).

2.1.4 Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi badan sosial yang formal. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (fund raising) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan Perangkat Hukum Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

6. Peransentra Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peransentra masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran (Adi fahrudin, 2012:16).

2.1.5 Bidang-bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Secara substantif bidang kesejahteraan sosial atau bisa juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut praktik pekerja sosial, terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda
3. Kesejahteraan orang lanjut usia
4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum
5. Pelayanan rekreasional
6. Pelayanan sosial koreksional
7. Pelayanan kesehatan mental
8. Pelayanan sosial medis
9. Pelayanan sosial bagi penyandang cacat
10. Pelayanan sosial bagi wanita
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan (Adi fahrudin, 2012:17).

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Perkerjaan sosial sebagai bentuk aktivitas pertolongan biasa, muncul secara inheren semenjak manusia lahir dimuka bumi. Kehidupan manusia di masyarakat pada dasarnya saling menolong dan hanya dengan cara demikian kelompok manusia dapat mempertahankan ekosistemnya. Sejak kemunculan profesi pekerjaan sosial di Inggris sampai saat ini, yang ditandai dengan beralihnya dari

kegiatan amal dan organisasi amal menjadi pelayanan praktik pekerjaan sosial, telah banyak bermunculan metode pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial sebagai salah satu profesi pertolongan merupakan profesi yang relatif baru dan pada awalnya kurang dikenal secara sosial. Awal kemunculan pekerjaan sosial dianggap tidak mampu menunjukkan visibilitas hasil dari praktiknya. Perhatian utama praktik pekerjaan sosial adalah membantu mengubah struktur kepribadian orang, struktur dan sistem sosial masyarakat yang keduanya belum kelas terlihat.

Menurut Charles Zastrow (1982) Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan. Sedangkan Leonaro Serafica de Guzman (1983) mengatakan pekerjaan sosial merupakan profesi yang bidang utamanya berkecimpungan dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisir. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi, khususnya dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antara individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan metode-metode pekerjaan sosial, sehingga individu maupun masyarakat dapat menjadi baik (Husna, 2014)

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah “Perubahan yang terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan sistem sosial”. Tujuan utama

pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk populasi yang paling rentan, antara lain yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah.
2. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan efektifitas operasional sistem secara manusiawi
4. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyempurnaan perumusan dan implementasi kebijakan sosial (Husna, 2014)

2.2.3 Praktik Pekerja Sosial

Praktik pekerja sosial dilaksanakan dalam standar praktik pekerja sosial diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 meliputi:

1. Standar operasional prosedur
2. standar kompetensi pekerja sosial
3. standar layanan. Standar operasional prosedur yang dimaksud adalah sebuah tahapan proses pelayanan yang umumnya dilakukan oleh pekerja sosial (Saalik Hudan Alfariz et al., 2020)

2.2.4 Fungsi Pekerjaan Sosial

Standar layanan sebagaimana dimaksud dilandaskan pada fungsi praktik pekerjaan sosial. Fungsi praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standardisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.5 Tugas Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki beberapa tugas, di antaranya adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah. Tugas pekerjaan sosial adalah:

1. Pekerja sosial menentukan dan mengadakan hubungan dengan orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Pekerja sosial yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat dapat secara langsung melakukan pendekatan terhadap klien potensial.

2. Pekerja sosial memberikan dorongan atau dukungan serta pengertian kepada orang-orang yang bermasalah.
3. Pekerja sosial memberikan kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya secara bebas.
4. Pekerja sosial membantu orang untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam penyelesaian masalahnya.
5. Pekerja sosial mengonfrontasikan masalahnya dengan realitas situasi sosial yang dihadapinya.
6. Pekerjaan sosial dapat mengembangkan potensi dan kemampuan orang untuk mengatasi kesulitannya.
7. Menciptakan jalur hubungan antara orang dengan sistem sumber, karena ada hambatan antara seseorang dengan sistem sumber.
8. Memperlancar jalur komunikasi dan menciptakan relasi-relasi baru.
9. Kontribusi bagi pengembangan kebijakan an perundang-undangan sosial.

2.2.6 Kode Etik Pekerja Sosial

Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu *valere* yang artinya menjadi kuat, atau menjadi terhormat. Pada dasarnya, nilai memiliki pengertian yang berbedabeda disesuaikan dengan konteksnya. Soetarso mengatakan bahwa nilai adalah kepercayaan, pilihan, atau asumsi tentang yang baik untuk manusia. Nilai bukan menyangkut keadaan dunia ini atau apa yang diketahui pada saat ini, tetapi bagaimanakah seharusnya atau sebaiknya dunia ini. Sarah Banks mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai dapat berarti agama, politik atau prinsip-prinsip ideologi, keyakinan atau sikap. Namun, apabila dihubungkan dengan pekerjaan

sosial, maka nilai yang dimaksud disini adalah seperangkat prinsip etik atau moral yang fundamental dimana pekerja sosial harus berkomitmen.

Pentingnya kode etik dalam profesi Pekerja Sosial tidak dapat dihindarkan. Profesionalitas sebuah profesi juga mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu profesi tersebut juga akan berhubungan dengan manusia atau klien, jika tidak memiliki pedoman dan tidak ada kontrol sudah dapat dipastikan akan ada kecenderungan yang merugikan. Kecenderungan yang merugikan tersebut antara lain, melaksanakan praktik yang salah, berorientasi hanya kepada finansial tanpa mempertimbangkan kondisi klien, tidak memahami aturan yang berlaku mengenai hubungan dengan klien dan hubungan dengan rekan sesama Pekerja Sosial. Hal-hal ini menjadi penting, sebab sangat memungkinkan kesalahan dapat terjadi.

Ada bermacam-macam nilai dan etika dalam pekerjaan sosial. Namun, secara umum dapat dilihat dari kode etik NASW (*National Association of Social Worker*) antara lain:

1. Pelayanan

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial. prinsip pelayanan diletakkan diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Melayani klien baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat merupakan kewajiban dari pekerja sosial yang harus diutamakan. Tanpa prinsip pelayanan, pekerjaan

sosial tidak memiliki aktivitas profesional. Peksos juga harus memiliki sikap penerimaan, penerimaan dalam hal ini adalah pekerja sosial harus menerima klien tanpa membeda-bedakan, menganggap semua klien sama dan tidak membeda bedakan antara satu klien dengan klien lainnya.

2. Keadilan sosial

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Tujuan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial. ketidakadilan sosial maupun penindasan yang terjadi dalam masyarakat menjadi tanggung jawab pekerja sosial untuk mengubah keadaan tersebut.

3. Harkat dan martabat seseorang

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang. Pekerjaan sosial merupakan profesi yang melibatkan diri langsung baik dalam setting individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Oleh sebab itu, setting keterlibatan langsung ini menuntut dari para peker sosial untuk memiliki modal nilai yang menghargai orang lain dalam melakukan interaksi sosial.

4. Mementingkan hubungan kemanusiaan

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan (*human relationship*) adalah unsur yang sangat penting di dalam proses perubahan sosial. maka dari itu, menjunjung tinggi hubunga kemanusiaan dan

kemasyarakatan harus dilakukan untuk mendukung perubahan sosial agar berjalan secara positif. Hubungan kemanusiaan adalah bagian dari proses pertolongan.

5. Integritas

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya. Dalam batas tertentu, profesi pekerja sosial adalah seperti dokter, mengobati dan menyembuhkan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sedang sakit. Tanpa adanya perilaku yang dapat dipercaya, pekerja sosial tidak dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Integritas setidaknya ditunjukkan dengan konsistensi pekerja sosial dengan misi profesional, nilai, dan prinsip etika, dan standar etika dalam aktivitas pertolongan yang dilakukannya.

6. Kompetensi

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan. Dalam hal ini pengetahuan dan skill yang memadai harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk menunjang kompetensi dari pekerja sosial. tanpa adanya kompetensi tersebut menjadikan pekerja sosial tidak dapat profesional dan mencapai tujuannya dengan baik. Sehingga adanya pengetahuan dan keahlian yang memadai juga menjadi dasar kepemilikan yang sangat penting dalam profesi pekerjaan sosial.

7. Kerahasiaan

Seorang pekerja sosial harus menjaga data dan informasi klien sehingga klien akan nyaman dan tetap percaya ketika melakukan suatu konseling dan sebagainya (Widodo, 2019).

2.2.7 Pekerjaan Sosial Anak

Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak; mendampingi penyerahan anak kepada orangtua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya (Tanjung, 2018).

Perkembangan pekerjaan sosial dengan anak di Indonesia juga dimulai sejak penanganan anak-anak terlantar di panti asuhan, kemudian pelibatan pekerja sosial pada program Kesejahteraan Sosial Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pelibatan pekerja sosial yang focus pada bidang anak untuk penanganan kesejahteraan sosial anak, perlindungan serta

pengasuhan anak. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengangkat dan menugaskan Pekerja Sosial sebagai Pekerja sosial anak yang diberi nama Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sakti Peksos ditugaskan di 453 kabupaten kota, dimana dalam pelaksanaan tugasnya di supervisi oleh 34 orang supervisor yang bertugas di ibukota provinsi. Pekerja Sosial Anak menggunakan pendekatan pekerjaan sosial dalam penanganan kasus-kasus anak.

Keberadaan Pekerja Sosial Anak semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan tentang peran pekerja sosial dalam penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Juga, dalam kebijakan pemerintah terkait dengan pengasuhan dan pengasuhan alternatif disebutkan tentang keterlibatan pekerja sosial, seperti pada Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 2017 tentang pengasuhan dan Permensos no. 30/HUK/2011 tentang pengasuhan alternatif. Praktek-praktek terbaik (best practice) pekerja sosial telah ditunjukkan oleh pekerja sosial dalam penanganan kasus-kasus anak termasuk mereka yang bekerja di beberapa organisasi sosial anak seperti Save the Children yang telah menggunakan pendekatan manajemen kasus dalam penanganan anak (elly susilowati, 2020:3).

2.3 Tinjauan Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Tentang Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab I Pasal 1 Ayat 2 Ketentuan Umum disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun).) dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kelompok usia remaja.

Dalam penjelasan alinea 2 undang-undang ini disebutkan bahwa batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan karena ditinjau dari kepentingan operasional socio legal, kematangan pribadi dan kematangan mental, seorang anak akan tercapai pada usia ini. Namun menurut ketentuan Undang-undang ini, batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia peraturan perundang-undangan lain dan tidak mengurangi kemampuan anak untuk bertindak, asalkan anak mampu untuk beraksi. melakukannya berdasarkan hukum yang berlaku (Syariah et al., 2017)

Anak adalah individu yang unik dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap guru harus mengetahui perbedaan keterampilan agar mudah menetapkan cara atau strategi di dalam kelas untuk mencapai hasil belajar sesuai tujuan. Hasil belajar yang baik merupakan dambaan setiap guru dan anak belajar, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memahami bagaimana anak belajar baik di rumah maupun di sekolah. Pemahaman tentang belajar anak harus disesuaikan dengan karakter dan tingkat perkembangan anak. Pembelajaran anak hanya dapat diamati ketika perilaku berubah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Karena proses pembelajaran merupakan rangkaian tahapan yang menimbulkan perubahan positif pada perilaku kognitif, dan afektif anak (Dosen et al., 2020).

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai perspektif. Hal ini terlihat dalam konsideran “menimbang” yang terdapat dalam Undang-

Undang ini yang melihat kedudukan anak sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak dasarnya amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Sholihah, 2018).

2.3.2 Hak-hak Anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya

didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 (sepuluh) Hak Mutlak Anak :

1. Hak gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak

3. Hak perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

4. Hak untuk memperoleh nama

Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak

5. Hak atas kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

6. Hak makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya

7. Hak kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak peran dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunitasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan (Fitri et al., 2015)

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

2.3.3 Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak

lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Sudjarat, 2011)

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

2.3.4 Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak

Prinsip perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the child*).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang

dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi (Sudjarat, 2011).

2.3.5 Tahap Perkembangan Anak

Menurut Erikson, proses perkembangan berpedoman pada prinsip pematangan epigenetik (*Epigenetic Principle of Maturation*), yaitu tahapan perkembangan ditentukan oleh faktor keturunan. Awalan epi berarti "berdasarkan atau bergantung pada", jadi kemajuan bergantung pada faktor-faktor ini. faktor genetik. Kekuatan lingkungan dan sosial yang kita hadapi memengaruhi cara kerja tahapan pembangunan yang ditentukan secara genetis. Jadi perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial, keduanya merupakan variabel situasional.

Erikson menyatakan bahwa ada serangkaian konflik dalam perkembangan manusia yang harus diatasi oleh setiap orang. Sebagai kecenderungan bawaan yang jelas, kemungkinan konflik muncul pada tahap perkembangan spiritual ini. Setiap konfrontasi dengan lingkungan disebut krisis. Krisis melibatkan perspektif dan mengharuskan kita untuk mengarahkan energi naluriah kita dan memenuhi tuntutan baru dari setiap fase kehidupan.

Erikson percaya bahwa ego harus menggabungkan konformitas dengan konformitas palsu. Misalnya pada tahap pengembangan pertama secara psikososial, kita dapat merespons krisis dengan mengembangkan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Dengan percaya diri, itu adalah kebiasaan yang lebih mudah beradaptasi dan diinginkan; ini tentu lebih merupakan sikap psikologis juga, setiap

orang harus mengembangkan sikap ketidakpercayaan terhadap orang lain. Tingkat sebagai bentuk perlindungan. Ketika kita sepenuhnya percaya dan mudah percaya, kita dengan mudah menjadi mangsa upaya lain untuk mengelabui dan menipu. atau memanipulasi kita. Idealnya, ego membuat setiap tahap perkembangan identitas utama dalam menyesuaikan sikap positif, tetapi mereka mengkompensasi beberapa sikap negatif.

Ada beberapa hal dalam tahap pengembangan yang menjadi faktor penting perkembangan Faktor-faktor ini meliputi:

1. Perkembangan fisik
2. Pengembangan kecerdasan
3. Perkembangan emosional
4. Perkembangan bahasa
5. Pengembangan permainan
6. Pengembangan pemahaman
7. Pengembangan kepribadian
8. Perkembangan moral
9. Pengembangan multisensori (Ratnawulan, 2018)

2.4 Tinjauan Tentang Pengasuhan

2.4.1 Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan melibatkan berbagai interaksi antara anak dan orang tua dapat menentukan bagaimana perkembangan moral anak selanjutnya. Strategi dalam mendidik oleh orang tua disebut juga dengan gaya pengasuhan, gaya pengasuhan

turut berkontribusi dalam perkembangan anak selanjutnya. Kajian ini telah dilakukan oleh Walker & Hennig, (2010). Sama halnya dengan karakter disiplin yang ada pada anak juga dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua. pengasuhan yang berbeda-beda. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga menjadikan berbedanya pola asuhan dalam setiap keluarga. Pola asuh adalah sikap orang tua dalam berinteraksi kepada anak. Pola asuh menurut Kohn dalam (Krisnawaty, 2010) berkaitan dengan interaksi orang tua dalam menerapkan atau memberikan kegiatan pengasuhan mengartikan bahwa orang tua memberikan aturan-aturan, hukuman, apresiasi, keberadaan dan kekuasaan serta memberikan bentuk kasih sayang dan perhatian dan tanggapan kepada anaknya.(Utami, 2021)

Pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat anak merasa dirinya berharga, dan percaya diri. Walaupun orang tua sibuk bekerja mereka wajib untuk memperhatikan perkembangan anak. orang tua harus tetap memantau, memberikan bimbingan, mengawasi dan menegur bila anak berada dijalur yang salah. Kondisi disekolah menunjukkan bahwa kebiasaan yang ada dilingkungan keluarga cenderung memberikan dampak terlalu menurut apa yang diminta oleh anak, sehingga anak memiliki rasa kurang percaya diri ketika melakukan kegiatan disekolah. Rasa ketergantungan anak kepada orang tua ataupun guru sangat dominan sehingga kebebasan untuk berekspresi diri anak sangat terbatas. Kondisi seperti ini menimbulkan rasa kepercayaan diri anak yang rendah (Obsesi et al., 2019).

Di samping pola a dari orang tua juga dibutuhkan sosial agar anak dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Dukungan sosial dalam penelitian ini

banyak bersumber dari pembimbing dan fasilitator yang ada dilembaga. Peran pembimbing dalam bentuk dukungan sosial pada diri anak sangat penting, dalam lingkungan belajar, berkembang, dalam lingkungan lembaga prestasi dan kepercayaan diri menjadi hal utama. Karena, pertama sebagian waktu di akhir pekan anak-anak melakukan pembelajaran bersama pendamping. Kedua, terutama anak-anak yang berkaitan dengan meraih beasiswa membutuhkan dukungan pendamping, misalnya ketika anak-anak ingin meraih cita-cita yang diinginkan. Ketiga, pendamping banyak mengetahui kegiatan anak-anak yang menjadi kebiasaan kehidupan sehari-harinya.

2.4.2 Macam-macam Pola Pengasuhan

Secara spesifik, ada beberapa macam-macam pola pengasuhan orang tua yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya.

Menurut Baumrind, pola asuh orang tua dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pola Asuh *Authoritarian* (Otoriter)

Pola asuh ini, orang tua menentukan aturan-aturan dan batasanbatasan secara mutlak pada anak. Anak tidak memiliki alternatif atau pilihan lain untuk menentukan sikapnya. Mereka harus menuruti kehendak orang tuanya.

Pola asuh ini orang tua berlaku sangat ketat dan mengontrol anak dengan mengajarkan standar dan tingkah laku. Pola asuh ini mengakibatkan kurangnya hubungan yang hangat dan komunikatif dalam keluarga. Pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memperlakukan anaknya dengan tegas.

- b. Suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua
- c. Kurang memiliki kasih sayang.
- d. Mudah menyalahkan segala aktivitas anak terutama ketika anak ingin berlaku kreatif.

Pola asuh ini menurut hasil penelitian psikologi sosial dan studi menunjukkan bahwa orang tua menuntut ketaatan mutlak tanpa penjelasan, sikap seperti ini akan menyebabkan anak menjadi *out* terhadap orang yang lemah, lebih cenderung pada yang kuat. Anak dari pola asuh ini cenderung *moody*, murung, ketakutan, sedih, menggambarkan kecemasan dan rasa tidak aman dalam berhubungan dengan lingkungannya, menunjukkan kecenderungan bertindak keras saat tertekan dan memiliki harga diri yang rendah (Stai et al., 2018)

2. Pola Asuh *Authoritative* (Demokratis)

Pola asuh ini, Orang tua memiliki batasan dan harapan yang jelas terhadap tingkah laku anak, mereka berusaha untuk menyediakan paduan dengan menggunakan alasan dan aturan dengan *reward* dan *punishment* yang berhubungan dengan tingkah laku anak secara jelas.

Pada pola asuh ini orang tua sangat menyadari tanggung jawab mereka sebagai figur yang otoritas, tetapi mereka juga tanggap terhadap kebutuhan dan kemampuan anak.

Pola asuh ini dapat menjadikan sebuah keluarga hangat, penuh penerimaan, mau saling mendengar, peka terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Soenarjati. dkk, dalam bukunya yang berjudul Kriminologi Dan Kenakalan Remaja menyatakan bahwa pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan secara seimbang.
2. Saling melengkapi satu sama lain.
3. Memiliki tingkat pengendalian tinggi dan mengharuskan anak-anaknya bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap memberi kehangatan, bimbingan dan komunikasi dua arah.
4. Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak
5. Selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimilikinya namun tetap membimbing dan mengarahkan anak-anaknya

Melalui pola asuh ini anak juga akan lebih merasa bebas mengungkapkan kesulitannya, kegelisahannya terhadap orang tuanya karena ia tahu orang tua akan membantunya mencari jalan keluar tanpa berusaha mendiktenya. Selain itu, dengan pola asuh ini menurut Baumrind menjadikan seorang anak kompeten secara sosial, energik, bersahabat,

ceria, memiliki keingintahuan yang besar, dapat mengontrol diri, memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki prestasi yang tinggi (Stai et al., 2018).

3. Pola Asuh *Permisif* (Bebas)

Pola asuh ini berkembang karena kesibukan orang tua sehingga waktu untuk di rumah bersama keluarga sangat minim sehingga anak dibiarkan berkembang dengan batasan-batasan mereka sendiri. Di dalam pola asuh ini, orang tua cenderung mendorong anak untuk bersikap otonomi, mendidik anak berdasarkan logika dan memberi kebebasan pada anak untuk menentukan tingkah laku dan kegiatannya. Ciri-ciri pola asuh ini adalah sebagai berikut :

1. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin.
2. Anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab.
3. Anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa, dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri. Orang tua tidak banyak mengatur dan mengontrol, sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengatur diri sendiri.

Menurut Baumrind pola asuh ini menjadikan seorang anak cenderung tidak dapat mengontrol diri, tidak mau patuh, tidak terlibat dengan aktivitas di lingkungan sekitarnya (Stai et al., 2018).

2.4.3 Tujuan Pengasuhan

Tujuan pengasuhan sesuai dengan kondisi anak dan harapan ayah dan ibu. Pola asuh orang tua yang menerima, membuat anak merasa disayang, dilindungi, dianggap berharga, dan diberi dukungan oleh orang tuanya, untuk mendukung

pembentukan kepribadian anak yang prososial, percaya diri, mandiri, serta sangat peduli dengan lingkungan. Tujuan pengasuhan adalah merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai berikut:

1. Pengasuhan Yang baik

Pengasuhan yang baik akan menghasilkan anak dengan kepribadian baik seperti: percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, tangguh, orang dewasa yang cerdas memiliki kemampuan berbicara dengan baik, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, serta mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya kelak.

2. Pengasuhan Penuh Kasih Sayang

Pengasuhan penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

3. Pengasuhan Berkualitas

Pengasuhan Berkualitas mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi (Stai et al., 2018).